

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BELAWAN
(Studi Kasus di Polres Belawan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

Andi Pamungkas
NPM. 1906200397



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PELECEHAN TERHADAP ANAK
DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BELAWAN (Studi Kasus
di Polres Belawan)




Nama : ANDI PAMUNGKAS

NPM : 1906200397

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 15 Mei 2024.

Dosen Penguji

		
<p><u>(Nurhilmiyah S.H., M.H)</u> NIDN : 0014118104</p>	<p><u>Rachmad Abduh, S.H., M.H</u> NIDN : 0004127204</p>	<p><u>(Andryan, S.H., M.H)</u> NIDN : 0103118402</p>

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Revisi: membawa surat-in agar disetujui
Nomor dari tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f/umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ANDI PAMUNGKAS
NPM : 1906200397
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PELECEHAN TERHADAP ANAK DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BELAWAN (Studi Kasus di Polres Belawan)

Penguji : 1. Nurhilmiyah S.H., M.H NIDN. 0014118104
2. Rachmad Abduh, S.H., M.H NIDN. 0004127204
3. Andryan, S.H., M.H NIDN. 0103118402

Lulus, dengan nilai A- , Predikat Sangat Baik


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.


Ditetapkan di Medan
Tanggal, 15 Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : ANDI PAMUNGKAS
NPM : 1906200397
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BELAWAN (Studi kasus di polres Belawan)
Dosen Pembimbing : ANDRYAN S.H., M.H (NIDN. 0103118402)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 06 Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANDI PAMUNGKAS
NPM : 1906200397
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR BELAWAN (Studi Kasus Di Polres Belawan)**

**Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 06 Mei 2024

DOSEN PEMBIMBING

ANDRYAN S.H., M.H

NIDN. 0103118402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila merchandise sudah terdapat di pasaran, mohon diabaikan.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAJN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Andi Pamungkas
NPM : 1906200397
PRODI/BAGIAN : Hukum / Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BELAWAN (Studi Kasus Di Polres Belawan)
Pembimbing : ANDRYAN S.H.,M.H

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	12 - NOV - 2023	- Sistematika penulisan	<i>[Signature]</i>
2	21 - NOV - 2023	- Metode penelitian	<i>[Signature]</i>
3	29 - NOV - 2023	- Rumusan masalah	<i>[Signature]</i>
4	11 - Des - 2023	- Revisi Rumusan masalah	<i>[Signature]</i>
5	00 - Jan - 2024	- Revisi Pembahasan Dan Judul	<i>[Signature]</i>
6	15 - Jan - 2024	- Revisi Pembahasan II	<i>[Signature]</i>
7	29 - Jan - 2024	- Revisi Pembahasan III	<i>[Signature]</i>
8	26 - Feb - 2024	- Revisi Pembahasan tambahan	<i>[Signature]</i>
9	23 - APR - 2024	- Ace untuk meja hijau	<i>[Signature]</i>

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]
Dr. Faisal. S.H., M.Hum
NIDN 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]
Andryan S.H.,M.H
NIDN 0103118402



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANDI PAMUNGKAS
NPM : 1906200397
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR BELAWAN (studi kepolisian resor belawan)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 06 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



ANDI PAMUNGKAS
NPM: 1906200397

ABSTRAK

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BELAWAN (Studi Kasus di Polres Belawan)

ANDI PAMUNGKAS

1906200397

Semakin meningkatnya tindak pidana pencabulan terhadap anak sudah semestinya pelaku mendapatkan sanksi hukum yang seimbang dengan perbuatannya. Hukum pidana di Indonesia telah mengatur sanksi terhadap pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur, dimuat dalam Pasal 287 ayat Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak. Secara formil hukum pidana di Indonesia telah menetapkan hukuman maksimal yaitu hukuman penjara 9 tahun. Pencabulan oleh beberapa kalangan dikelompokkan ke dalam tindak kekerasan terhadap perempuan, bahkan dalam beberapa kasus yang sering muncul, pencabulan dapat dilakukan seorang laki-laki terhadap istri orang lain, anak (kemenakan) atau perempuan yang serumah dengannya, sehingga muncullah berbagai istilah *marital rape*, *sexual abuse* dan *incest*. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat, maupun keluarga. Oleh karena kondisinya secara jasmani dan psikologis belum matang, anak perlu mendapatkan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, maupun rohani

Penelitian ini merupakan penelitian hukum menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan cara yaitu melalui pendekatan kepada masyarakat dengan melakukan imbauan mengenai nilai-nilai dan moral yang baik dan edukatif kepada masyarakat, supaya menghilangkan faktor-faktor peluang yang mendorong timbulnya tindak pidana pencabulan terhadap anak, sehingga menciptakan kondisi yang kondusif di lingkungan masyarakat, melakukan tindakan pencegahan akan tindak pidana tersebut dengan upaya preventif sebagai kelanjutan dari upaya preventif. Kepolisian dalam hal ini juga melakukan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat dan rutin melakukan razia untuk mencegah tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Kata Kunci: Pencegahan Tindak pidana, pencabulan, anak

KATA PENGANTAR



Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamduillah penulis diberi kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul **PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BELAWAN (Studi Kasus di Polres Belawan)**

Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan doa, serta bantuan dan petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengansemaksimal mungkin sesuai kemampuan penulis.

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan dengan nilai yang sangat memuaskan.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami

untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin., S.H., M.H dan Wakil Dekan III yaitu Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H.

3. Terima kasih penulis ucapkan kepada kepala bagian Hukum Pidana Bapak Faisal Riza S.H., M.H yang telah membimbing penulis selaku mahasiswa pada konsentrasi Hukum Pidana.
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Andryan S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang dengan perhatian memberi dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada orang tua penulis, yang sangat saya sayangi dan cintai Bapak Bambang dan Ibu Herawati atas kasih yang tulus diberikan dari masa kecil hingga dewasa sekarang yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan-bantuan, nasehat-nasehat, saya serta do'a dan motivasi yang tiada henti dalam skripsi.
6. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara kandung saya, yaitu Bagus Aditya yang sangat saya sayangi, turut menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan berperansangat penting dalam proses perkuliahan saya

7. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada pemilik nama Hawa Ningsih, terima kasih telah menjadi sosok yang baik untuk menemani saya dalam penulisan skripsi ini, yang selalu ada untuk saya, selalu mendukung, jadi penyemangat untuk saya dan selalu mendengar keluh kesah saya dalam selesainya skripsi ini.
9. Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah berperan, dalam penulisan skripsi ini yaitu, Mhd Dandi Parliansyah Hsb, Boy Arisandy, Muhammad Rafif nasution, Bintang Maha Poetra dan teman-teman seperjuangan saya lainnya dan salingmemberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.

Akhirnya Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan, begitupun penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 8 Mei 2024
Hormat saya

Andi Pamungkas
NPM 1906200397

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat Penelitian	10
B. Definisi Operasional	11
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Sumber Data	16
5. Alat Pengumpul Data.....	16
6. Analisis Data.....	17
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan	18
1. Definisi Pencabulan	18
2. Pencabulan Berdasarkan KUHP	21
3. Jenis dan Klasifikasi Tindak Pidana Pencabulan	26

B. Tinjauan Umum Tentang Pencegahan Tindak Pidana	
Pencabulan	28
1. Definisi Pencegahan Tindak Pidana	28
2. Tinjauan tentang Kepolisian Republik Indonesia dan	
upaya Pencegahan terhadap Tindak Pidana	
Pencabulan Anak	33
a. Definisi Kepolisian	33
b. Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak	
Pidana Pencabulan terhadap Anak	36
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	39
1. Definisi Anak	39
2. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Korban Tindak	
Pidana Pencabulan Anak	47
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak	
Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia	53
B. Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak	
di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Belawan	59
C. Upaya pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap	
anak di wilayah hukum kepolisian resor belawan	62
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72

B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, Sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma norma yang berlaku dalam masyarakat. Negara merupakan sebuah entiti (kesatuan wilayah) dari unsur-unsur pembentukan negara,¹ Yang di dalamnya terdapat berbagai hubungan kepentingan dari sebuah komunitas (masyarakat setempat) yang berlangsung secara timbal balik dan terikat oleh Kesatuan Wilayah.²

Pencabulan oleh beberapa kalangan dikelompokkan ke dalam tindak kekerasan terhadap perempuan, bahkan dalam beberapa kasus yang sering muncul, pencabulan dapat dilakukan seorang laki-laki terhadap istri, anak (kemenakan) atau perempuan yang serumah dengannya, sehingga muncullah berbagai istilah *marital rape*, *sexual abuse* dan *incest*³, yang lebih dikenal secara umum sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan.

Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat, maupun keluarga. Oleh karena kondisinya secara jasmani dan psikologis belum matang, anak perlu mendapatkan perlakuan khusus agar dapat

1 Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Global*, PT. Alumni, Bandung, 2001, halaman 17.

2 Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Edisi Baru IV*, Jakarta 1990), halaman 129.

3 Dedah Jubaedah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Agama (Islam), Kekerasan Terhadap Perempuan* (Bandung, PT. Refika Aditama, 2010) halaman 107.

tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, maupun rohani memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Untuk itu kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan.⁵

Semakin banyaknya pencabulan terhadap anak yang terjadi pada saat ini, sudah semestinya pelaku mendapatkan sanksi hukum yang seimbang dengan perbuatannya. Hukum pidana di Indonesia telah mengatur sanksi terhadap pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur, dimuat dalam Pasal 290 ayat Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak, secara formil hukum pidana di Indonesia telah menetapkan hukuman maksimal

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*.

5 Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 3.

yaitu hukuman penjara 9 tahun⁶.

Pasal Pencabulan terhadap anak dinyatakan di pasal 290 KUHP, yakni;

“Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut harus diduga belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”

Sedangkan Pasal 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan sanksi bagi pelaku pencabulan terhadap anak sebagai berikut:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan pencabulan, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ”.

Dalam hukum pidana positif, akibat hukum tindak pidana pencabulan dalam bentuk hukuman pokok adalah dipenjara maksimal 7 (tujuh) tahun. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 290 KUHP karena korbannya adalah anak di bawah umur. Sedangkan dalam hukum Islam telah merumuskan sebagian hukuman atas sebagian kejahatan berdasarkan nash, syariat Islam juga menempuh jalan lain dalam menetapkan hukuman atas kejahatan-kejahatan yang tidak ada nashnya, yakni dengan cara menyerahkan kepada imam (penguasa) tentang penetapan hukuman atas sebagian kejahatan dengan hukuman yang diperkirakan dapat menimbulkan kesadaran pada diri pelaku kejahatan tersebut⁷.

Sedangkan bagi pelaku pencabulan, hukum pidana Islam membagi kepada dua kelompok yaitu:

⁶ *Ibid.*,

⁷ Muhgnyah dalam Fitri Wahyuni, (2016), *Saksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indragiri, halaman. 102

1. Pencabulan tanpa mengancam dengan senjata.

Orang yang melakukan pencabulan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika pelakunya belum menikah maka dihukum cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun.

Sebagian ulama mewajibkan kepada pelaku pencabulan untuk memberikan mahar bagi wanita korban pencabulan. Beberapa pendapat ulama mengenai hukuman bagi pencabulan yaitu⁸:

- a. Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Yahya (murid Imam Malik) mendengar Malik berkata bahwa, apa yang dilakukan di masyarakat mengenai seseorang mencabuli seorang wanita, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pencabulan harus membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Jika wanita tersebut budak, maka pencabulan harus membayar nilai yang dihilangkan. *Had* adalah hukuman yang diterapkan kepada pencabulan, dan tidak ada hukuman diterapkan bagi yang diperkosa. Jika pemerkosa adalah budak, maka menjadi tanggungjawab tuannya kecuali ia menyerahkannya.
- b. Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki mengatakan bahwa wanita yang dicabuli, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang mencabulinya. Hukuman had dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pelaku pencabulan,

⁸ *Ibid.*, halaman 101

hukuman *had* ini terkait dengan hak Allah SWT, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk. Abu Hanifah dan Ats Tsauri berpendapat bahwa pencabulan berhak mendapatkan hukuman *had*, namun tidak wajib membayar mahar. Sedangkan menurut Imam Syafi’I dan Imam Hambali bahwasanya barangsiapa yang mencabuli wanita, maka ia harus membayar mahar misil⁹.

2. Pencabulan Dengan Menggunakan Senjata

Pelaku pencabulan dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagaimana perampok. Sementara hukuman bagi perampok telah disebutkan dalam firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 33 yang Artinya;

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Dari ayat di atas, ada empat pilihan hukuman untuk perampok yaitu:

- a. Dibunuh;
- b. Disalib;
- c. Dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang misalnya di potong tangan kiri dan kaki kanan;
- d. Diasingkan atau dibuang.

Dari uraian diatas, tidak disebutkan sanksi khusus bagi pelaku pencabulan anak, namun pada dasarnya pelaku pencabulan anak dapat

⁹ *Ibid*, halaman 101

dijatuhi sanksi pidana yang serupa dengan yang disebutkan diatas, disebabkan dalam hukum pidana Islam tidak ada pembahasan khusus mengenai sanksi pidana bagi pencabulan anak, oleh karenanya menurut hemat penulis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pencabulan anak tersebut dapat berupa had, dengan syarat pelaku pencabulan tersebut tidak menggunakan senjata, apabila pelaku melakukan pencabulan dengan menggunakan senjata disertai dengan ancaman maka pelaku pencabulan dapat dijatuhi sanksi pidana berupa kejahatan perampokan dengan hukuman yang dipilih dari empat macam bentuk yakni dibunuh; disalib; dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang misalnya di potong tangan kiri dan kaki kanan; diasingkan atau di buang.

Tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Islam bahwa sanksi yang diberikan merupakan sebuah pencegahan dengan tujuan agar menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnyanya atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya, disamping itu bertujuan pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat *jarimah*. sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama, hal ini dapat dilihat dari bentuk ancaman yang lebih keras dibandingkan ancaman hukuman yang ada di dalam hukum pidana positif yaitu berupa pidana penjara.¹⁰

Adapun perbedaan antara hukuman zina dengan hukum pencabulan adalah: bahwa hukuman zina dikenakan kepada kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan), sedangkan hukuman pencabulan hanya diberikan kepada pelaku

¹⁰ *Ibid.*, halaman 103

pencabulan saja dan tidak dikenakan kepada korban, sebagaimana dalam firman Allah Q.S An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: ” Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Seperti dalam hadis Nabi saw. dikatakan: tidak akan berzina orang yang berzina manakala dia beriman pada waktu dia berzina. (Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah). Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan di sini tidak hanya dewasa tetapi banyak pula anak-anak. Pencabulan dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korban. Kerugian ini dapat berupa rasa trauma atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat.¹¹ Rasa trauma dan malu yang dialami korban dapat berpengaruh dalam kehidupannya hingga kelak ia dewasa.

Perlindungan anak merupakan hal yang mutlak yang harus diperhatikan, apalagi anak korban kejahatan seksual dan para pelaku kejahatan seksual terhadap

11 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: PT.Refika Aditama, cet. Ke-1, halaman 53.

anak pun harus ditindak secara tegas. Untuk itu sangat dipandang perlu adanya berbagai kebijakan hukum pidana mengenai perlindungan anak korban kejahatan seksual sebagai jaminan hukum sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Banyak faktor yang menyebabkan kejahatan seksual masih belum bisa ditangani dengan baik, seperti dari pihak keluarga sendiri yang enggan mempublish kasus kejahatan seksual dengan dalih malu atas aib keluarga dan memilih menyelesaikan dengan cara berdamai, padahal ini tidak membuat kejahatan seksual berhenti.

Pencabulan yang merupakan suatu perbuatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma maka kita tidak bisa melepaskannya dari moral yang berlaku dalam masyarakat kita. Terlebih sebagai masyarakat Timur yang menjunjung tinggi nilai kesusilaan maka kejahatan yang berkenaan dengan masalah kesusilaan akan mempunyai arti tersendiri pula.¹² Yang dapat diartikan bahwa dengan tengah berkecamuknya kejahatan susila dalam suatu masyarakat, berarti pula dalam masyarakat tersebut tengah berlangsung prahara moral yang dirasakan sangat meresahkan kondisi masyarakat. Sebab bagaimanapun juga, moral merupakan nilai prima yang sangat dijunjung tinggi dan diletakkan pada kedudukan teratas. Sesuai dengan sifat dari hukum yaitu memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap dari perbuatan melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman.¹³

12 Alice Auxiliadora Marques Cabral, 2022, at.al, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Bawah Umur*, artikel skripsi, fakultas hukum UNSRAT, halaman 2

13 *Ibid.*,

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dipandang penting oleh penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul: Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di wilayah Hukum Kepolisian Resor Belawan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Belawan).

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia?
- b. Bagaimana Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Belawan?
- c. Bagaimana Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Belawan?

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana pengaturan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam sistem hukum pidana di Indonesia?
- b. Untuk mengetahui Bagaimana penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum kepolisian resor Belawan?
- c. Untuk mengetahui Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pencabulan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum kepolisian resor Belawan?

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Pidana. Serta juga menambah literatur di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam pandangan Hukum Pidana.

b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak penegak hukum terkait, khususnya pihak Kepolisian agar dapat melihat secara menyeluruh terkait unsur-unsur pidana yang terpenuhi dalam tindakan seseorang yang melakukan tindak pidana pencabulan yang terjadi terhadap anak dalam pandangan Hukum Pidana.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian (bukan merupakan kutipan). Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti.¹⁴ Definisi operasional itu antara lain:

1. Pengertian Pencegahan

Pencegahan adalah cara seseorang untuk menangkal suatu hal yang akan terjadi baik kepada dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Pencegahan merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan seseorang atau kelompok untuk menghindari segala bentuk hal yang akan terjadi pada dirinya sendiri ataupun pada orang-orang lain. Pencegahan juga dapat diartikan dalam bentuk menghalangi atau menghindari sesuatu dari hal buruk yang akan terjadi saat itu. Dengan demikian pencegahan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menangkal, mencegah, menghindari bahkan menghalangi, suatu hal negatif atau hal buruk yang akan menimpa atau akan terjadi pada diri sendiri ataupun orang lain disekitarnya.¹⁵

¹⁴ Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

¹⁵ <http://repository.unimar-amni.ac.id/2615/2/BAB%20II.pdf> di akses Pada 13.30. Tanggal 04 Mei 2024

2. Pengertian Pencabulan

Pencabulan adalah tindakan yang bersifat tidak senonoh atau tidak pantas yang berkaitan dengan seksualitas terhadap seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Dalam konteks hukum, pencabulan mengacu pada tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan dan norma seksual, serta dilakukan tanpa persetujuan korban atau dilakukan terhadap seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, seperti anak-anak atau orang yang tidak berdaya.

3. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum¹⁶. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenale adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri pengertian tentang anak.¹⁷

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tindak pidana pencabulan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tindak Pidana Pencabulan sebagai tajuk dalam berbagai

16 Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, halaman 46

17 Nandang Sambas, 2014, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional perlindungan anak serta penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 2.

penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BELAWAN (Studi kasus di kepolisian resor belawan)”**

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (Dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi *Siti Zainab Yanlua*, NIM: 10500110100, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin makasar, Tahun 2014, yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Di Pengadilan Negeri Makassar”. Skripsi ini Mengacu pada peremusan masalah, maka peneliti ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris atau non *doctrinal*. Dilihat dari sifatnya, bentuk penelitian ini termasuk penelitian deskriptif.
2. Skripsi *Wiw Anggraini*, NIM: 10400114193, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2018, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Oleh Pelaku Dewasa Dan Pelaku Anak

(Studi Putusan No.6 /Pid.B /2017 /Pn.Pkj dan No.1 /Pid.Sus.Anak /2017 /Pn.Pkj)".

3. Skripsi Safa Aisyah Utami, NPM: 1212011304, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Tahun 2016, yang berjudul "Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Di Polresta Bandar Lampung)"

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Secara sederhana, penelitian lapangan digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait implementasi hukum terhadap tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dari aspek klasifikasi, sanksi serta efektivitas pertimbangan hukum dalam perspektif Penerapan Hukum terhadap pelaku hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan arena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu

kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹⁸ Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris untuk mengetahui atau mengenal hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain tentang hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

4. Data Sumber Penelitian

¹⁸ Faisal, dkk. Loc.cit, halaman 7-8

Penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau diambil secara langsung di Kepolisian Resor Belawan.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Sumber data tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian Lapangan (field research). Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer sebagai data pendukung atau penjelasan melengkapi studi kepustakaan. Studi lapangan ini diperlukan untuk mendapatkan data tentang pencegahan masyarakat mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak.

6. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁹ Selanjutnya analisis data juga merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.²⁰

¹⁹ Soerjono Soekamto. 2014. *Penelitian Hukum sosiologis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 1.

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. Loc. Cit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan

1. Definisi Pencabulan

Tindak pidana pencabulan merupakan kejahatan yang serius dan mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu dan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana pencabulan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi kejahatan ini juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.²¹

Dalam kenyataannya, ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

Kasus tindak pidana pencabulan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas juga kesulitan pembuktian misalnya pencabulan atau perbuatan cabul yang umumnya

²¹ Salam Amrullah, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan*, Jurnal Pendidikan, Volume 3 No. 1

dilakukan tanpa kehadiran orang lain sehingga mengusik rasa keadilan para kaum perempuan, perlindungan hukum yang begitu lemah oleh Negara sehingga menimbulkan tingkat kejahatan yang semakin hari semakin tinggi. Banyaknya tindak pidana pencabulan yang telah diproses sampai ke Pengadilan tidak memberikan efek jera oleh para pelaku, para pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya pada ketentuan Pasal 289 sampai dengan pasal 295, khususnya yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan Pasal 290 yang menyatakan: "Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut harus diduga belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun"²²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencabulan memiliki definisi yakni /pen·ca·bul·an/ perbuatan mencabuli; pelecehan seksual. Istilah "mencabuli" sendiri dalam KBBI berarti melakukan perbuatan cabul terhadap seseorang, di mana "cabul" diartikan sebagai:

- a. Tidak senonoh; tidak sopan; melanggar kesusilaan (tentang perbuatan, ucapan, dan sebagainya).
- b. Bersifat pornografis; jorok; mesum.

²² *Ibid.*,

Secara ringkas, pencabulan dalam KBBI merujuk pada tindakan yang bersifat tidak senonoh atau tidak sopan yang melanggar norma kesusilaan, khususnya dalam konteks seksual

KBBI²³ mendefinisikan cabul sebagai sesuatu yang keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan. Menurut Arif Gosita, gambaran perilaku pencabulan adalah antara lain:²⁴

- a. Korban pencabulan adalah seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang dicabuli oleh seorang wanita.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan pelaku.
- c. Pencabulan di luar ikatan pernikahan dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.

Pencabulan merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di kehidupan masyarakat. Pencabulan termasuk ke dalam kejahatan seksual karena perbuatan atau tindakannya cenderung mengarah kepada hal-hal yang bersifat seksualitas. Pencabulan dapat terjadi di ranah privat dan publik (komunitas/masyarakat), yang korbannya selalu kaum perempuan. Kemudian dilihat dari usia korbannya, pencabulan dapat terjadi pada orang yang berusia dewasa dan

²³ KBBI

²⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencabulan-anak-lt4c25bfda42993/> di akses Pada 13.30. Tanggal 27 Mei 2024

anak-anak. Dalam konteks hukum pidana positif, pencabulan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP, tindak pidana pencabulan dikategorikan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*) yang dicantumkan dalam Buku Kedua (II) Bab XIV. Pencabulan dikategorikan sebagai kejahatan karena bertentangan dengan nilai keadilan, terlepas apakah pencabulan diancam dalam suatu undang-undang atau tidak. Tindak pencabulan sebagai kejahatan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (*misdriften tegen de zeden*), yang oleh pakar hukum disebut juga dengan kejahatan mengenai kesopanan² atau kejahatan terhadap kesopanan

Jadi Pencabulan dalam penelitian ini adalah sentuhan atau rabaan pada bagian-bagian tubuh yang bersifat seksual (seperti payudara, alat kelamin, bokong) tanpa persetujuan yang terjadi di belawan. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian pencabulan adalah:

- a. Sentuhan atau rabaan pada bagian-bagian tubuh yang bersifat seksual (seperti payudara, alat kelamin, bokong) tanpa persetujuan.
- b. Memaksa seseorang untuk menyentuh bagian tubuh pelaku atau orang lain.
- c. Melakukan tindakan-tindakan seksual tanpa penetrasi yang tidak diinginkan oleh korban.
- d. Mengeksploitasi seseorang secara seksual dalam kondisi tidak sadar atau tidak berdaya.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pencabulan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Hal tersebut menurut Abdul Wahid, bahwa tidak selalu kekerasan terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai pencabulan.²⁵

Beberapa pendapat mengenai pengertian pencabulan di antaranya:

a. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto

adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku adalah pelanggaran. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut pencabulan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapat dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan demikian juga tertib sosial).

b. Menurut R. Sugandhi

Pencabulan adalah seorang pria yang memaksa seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana di haruskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.

²⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 40

Adapun unsur-unsur selengkapnya tentang pencabulan menurut sugandhi adalah sebagai berikut:

- a. pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi istrinya.
- b. pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan
- c. kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita.
- d. mengeluarkan air mani.²⁶

Pendapat itu menunjukkan pada suatu pencabulan yang terjadi secara tuntas, artinya pihak pelaku (laki-laki cabul) telah menyelesaikan perbuatannya sampai selesai. Jika hal ini tidak sampai terjadi, maka secara eksplisit, apa yang dilakukan laki-laki itu belum patut dikategorikan sebagai pencabulan.

1. Pencabulan Berdasarkan KUHP

Salah satu aspek yang digugat atau dipertanyakan eksistensinya oleh pemerintah dan lembaga advokasi masyarakat adalah aspek yuridis (KUHP), yang dinilai punya kelemahan mendasar, sehingga sulit diharapkan dapat diimplementasikan secara maksimal guna menanggulangi pelaku kejahatan pencabulan.²⁷

KUHP Indonesia, yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjaring pelaku kejahatan kekerasan seksual

²⁶ *Ibid.*, halaman 12.

²⁷ Kristi Poerwandari, Dalam Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, halaman. 108.

mengandung kekurangan secara substansial dalam hal melindungi korban kejahatan Korban dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan perlindungan yang istimewa.²⁸

Meskipun begitu, khusus dalam pembahasan ini, penulis uraikan atau deskripsikan posisi korban kejahatan kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif itu (KUHP). Tindak pidana pencabulan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua yaitu; tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 dan tindak pidana pencabulan untuk berbuat cabul yang diatur dalam pasal 290.

Pasal 290 KUHP menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut harus diduga belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.²⁹

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur yang harus ada untuk adanya tindak pidana pencabulan adalah;

- (1) barang siapa,
- (2) dengan memaksa, atau
- (3) dengan ancaman kekerasan,
- (4) melakukan perbuatan cabul,
- (5) seorang wanita (diluar perkawinan),
- (6) dibawah umur.

Sanksi hukuman berupa pemidanaan yang terumus dalam pasal 290 KUHP tersebut menyebutkan bahwa paling lama hukuman yang akan

²⁸ *Ibid.*, halaman 109

²⁹ Republik Indonesia KUHP dan KUHP, cet. 1, Visimedia, Jakarta, 2007, halaman. 97

ditanggung pelaku adalah tujuh tahun penjara. Hal ini adalah ancaman hukuman secara maksimal, dan bukan sanksi hukum yang sudah dibakukan harus diterapkan begitu. Sanksi minimal nya tidak ada, sehingga terhadap pelaku dapat diterapkan berapapun lamanyahukuman penjara sesuai dengan selera yang menjatuhkan vonis. Pemaksaan ini lebih condong pada unsur kesengajaan untuk berbuat, artinya ada kecenderungan berencana dalam melakukan perbuatan kejahatan. Tanpa didahului oleh niat seperti ini, maka perbuatan itu akan sulit terlaksana.

Pertama, Tentang unsur “barang siapa” (subyek tindak pidana) dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau subyek tindak pidana adalah “orang” atau “manusia”. Bukti lain dapat diajukan yang menunjukkan bahwa subjek tindak pidana adalah orang ialah: pertama, untuk penjatuhan pidana diharuskan adanya kesalahan atau kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana sebagaimana yang diharuskan oleh azas *geen straf zonder schuld*, kedua, macam atau jenis pidanasebagaimana yang diatur dalam pasal 10 KUHP hanya bermakna atau hanya mempunyai arti bila dikenakan pada “orang” atau “manusia”.³⁰

Kedua, Yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana pencabulan antara lain bisa berupa perbuatan

30 *Ibid.*, halaman 110

mendekap, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya.³¹ Dalam tindak pidana pencabulan, kekerasan ini dilakukan oleh pelaku sebagai upaya untuk mewujudkan maksud atau niatnya untuk mencabuli. Sudah barang tentu hal ini dilakukan karena ada pertentangan kehendak. Kekerasan atau ancaman kekerasan pada pencabulan tidak harus dilakukan oleh pihak ketiga yang penting ialah bahwa antara upaya kekerasan atau ancaman kekerasan memang terdapat hubungan kausalitas, artinya pelaku memang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan demi untuk dilakukannya persetubuhan. Dalam hal demikian berarti terjadi penyertaan atau yang disebut dengan *delneming*.

Upaya kekerasan biasanya akan menimbulkan atau meninggalkan jejak, bekas atau bukti yang bisa dijadikan alat bukti dalam proses pemeriksaan yaituberupa antara lain: (a) luka tangkisan dalam hal korban melakukan perlawanan keras (gigih), luka tangkisan ini bisa meninggalkan darah pelaku pada kuku korban; (b) bekas cekikan tangan, pegangan tangan pelaku pada tubuh korban; (c) bekas atau sisaobat dalam hal kekerasan dilakukan dengan menggunakan obat.

Dalam kasus tindak pidana pencabulan, berlaku prinsip “semakin gigih atau semakin besar usaha perlawanan yang dilakukan korban dan semakin cepat kasus dilaporkan dan tempat kejadian perkara diamankan, maka akan semakin besar peluang untuk menemukan pelakunya. Untuk

31 *Ibid.*, halaman 111

menentukan adanya tidaknya sperma dalam tubuh korban, paling lambat visum harus dilakukan dua hari sejak terjadinya pencabulan. Bahkan untuk mengetahui apakah sperma masih bergerak atau tidak, diperlukan waktu maksimum lima jam sejak pencabulan terjadi. Tapi dalam praktek jarang tindak pidana pencabulan langsung dilaporkan.³²

Ketiga, Ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan. Wujud ancaman kekerasan ini bisa berupa; diancam akan ditembak, diancam akan dibunuh, diancam akan dibacok, diancam akan ditenggelamkan, diancam akan dibakar dan lain sebagainya. Adanya ancaman kekerasan ini biasanya dibuktikan oleh adanya saksi yang melihat atau bila korban segera melapor dan diperiksa oleh ahli/psikiater maka psikiater dapat mendeskripsikan kondisi psikis korban pada saat peristiwa terjadi. Dalam hal ini ahli atau psikiater akan lebih mudah mendeskripsikan keadaan psikis korban dalam hal setelah kejadian korban segera melapor atau meminta bantuan.

Keempat, Unsur “memaksa” dalam pencabulan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dan korban. Pelaku mau/ingin bersetubuh sementara korban tidak mau/ingin, pelaku ingin berbuat pencabulan sementara korban tidak mau/ingin. Karenanya tidak ada

³² Abdul Mu'in idries, et.al. Dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), halaman. 111.

pencabulan apabila tidak ada pemaksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana juga tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan bila tidak ada memaksa. Sebab logikanya mengapa harus dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan bila korban sendiri menghendaki dilakukannya persetujuan. Adanya unsur pemaksaan ini juga dibuktikan oleh saksi kalau ada yang melihat kejadian sebab secara konkrit wujud/perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dengan pemaksaan akan berbeda misalnya kalau hubungan suka sama suka dilakukan dengan lebih mesra dengan tidak tergesa-gesa.

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Beberapa elemen dalam definisi kekerasan terhadap perempuan, yaitu³³:

- a. Setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (*gender based violence*);
- b. Yang berakibat atau mungkin berakibat;
- c. Kesengsaraan atau penderitaan perempuan;
- d. Secara fisik, seksual atau psikologis;
- e. Termasuk ancaman tindakan tertentu;
- f. Pemaksaan kemerdekaan secara sewenang-wenang;
- g. Baik yang terjadi dalam masyarakat atau dalam kehidupan pribadi.

Hidup bermasyarakat dengan peran gender perempuan membuat

33 Salam Amrullah., Loc.Cit, halaman 60

kaum perempuan rentan terhadap berbagai tindakan dan perlakuan kekerasan yang bisa berbentuk apa saja dan terjadi di mana-mana. Sebagaimana yang tertuang dalam rekomendasi Konvensi Eliminasi dari Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), sebagai berikut: “Kekerasan diarahkan terhadap perempuan karena ia adalah seorang perempuan atau dilakukan terhadap atau terjadi terhadap perempuan secara tidak proporsional.

2. Jenis dan Klasifikasi Tindak Pidana Pencabulan

Salah satu masalah penegakan hukum yang harus mendapat perhatian khusus di Negara Indonesia adalah masalah tindak pidana pencabulan. Karena akibat dari tindak pidana pencabulan khusus bagi perempuan sangat merugikan. Pasca terjadi pencabulan perempuan yang dicabuli biasanya bisa mengalami trauma yang berkepanjangan, perasaan malu, tidak mampu membina hubungan dengan baik di masyarakat serta kadangkala ada stigma terhadap korban pencabulan. Penderitaan dalam arti menjadi korban jangka pendek maupun jangka panjang yang berupa kerugian fisik, mental maupun moral sosial, ekonomis.³⁴

Menurut kriminolog Mulyana W. Kusuma menyebutkan macam-macam pencabulan sebagai berikut³⁵:

34 Iwan Setiawan, 2018, *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 6, halaman 125

35 Winda Mira Astuti, at.al, 2019, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan oleh Anak di kota Balikpapan*, Jurnal Lex Suprema, Volume I No. II, halaman 9

- a. *Sadistic rape* (pencabulan sadis) pada pencabulan jenis ini, seksualitas dan agresi terpadu dalam bentuk kekerasan yang sifatnya merusak, pelaku pencabulan nampak menikmati kesenangan *erotic* bukan melalui seksnya melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
- b. *Anger rape* (kemarahan pencabulan) yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan marah yang tertahan, tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku memproyeksikan pemecahan atas frustrasi, kelemahan, dan kekecewaan hidupnya.
- c. *Domination rape* (dominasi pencabulan) yakni pelaku tunjuk gigi atas kekuasaan atau superioritasnya terhadap korban, tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun memilikinya secara seksual.
- d. *Seductive rape* (pencabulan menggoda) hal ini terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang diciptakan oleh kedua belah pihak, pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi, tetapi pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan bahwa wanita membutuhkan paksaan oleh karena tanpa paksaan ia akan merasa bersalah menyangkut seks atau pelaku berpandangan bahwa memang seharusnya laki-laki memperoleh apa yang dia inginkan.
- e. *Victim precipitated rape*, yakni pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

- f. *Exploitation rape* (eksploitasi pencabulan) yang menunjukkan pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan dan keperawanan, posisi wanita yang tergantung padanya secara ekonomis atau sosial atau dalam kasus wanita di cabuli laki-laki karena memang hukum tidak memberikan perlindungan.

Pencabulan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem publik karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku yang tidak bermoral dan keji yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan derita fisik, sosial, maupun psikologis bagi kaum perempuan. Pencabulan dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pengayoman) hak asasi manusia, khususnya perempuan dari tindakan kekerasan seksual yang tergolong pada kekerasan terberat. Perlindungan terhadap perempuan telah dinyatakan pula oleh Konvensi PBB yang telah menjangkau perlindungan perempuan sampai ke dalam urusan rumah tangga, tidak sebatas hak perempuan di luar rumah atau sektor publik.

Hal itu dapat dijadikan tolok ukur mengenai peningkatan kepedulian terhadap HAM khususnya perempuan, meskipun KUHP kita belum mengatur mengenai pencabulan oleh suami kepada istri. Pencabulan ditempatkan sebagai contoh perbuatan kriminalitas yang melanggar HAM

perempuan karena lebih memposisikan keunggulan diskriminasi gender.³⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan

1. Definisi Pencegahan Tindak Pidana

Kata pencegahan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah upaya atau usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menangkal, mencegah, menghindari, menghalangi marabahaya atau hal buruk yang akan terjadi pada diri sendiri ataupun pada orang lain.³⁷ Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.

Berbicara mengenai upaya, pastinya tidak hanya peran dari aparaturnya penegak hukum seperti kepolisian saja yang harus berperan dalam penanganan tindak pidana pencabulan itu sendiri.³⁸ Peran seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah, aparaturnya penegak hukum, dan masyarakat biasa tentunya harus sadar dan paham tentang bahaya serta pengaturan dan ancaman hukum dari tindak pidana pencabulan. Adapun yang menjadi upaya yang dapat dilakukan guna pencegahan dan penanganan terhadap tindak pidana pencabulan terbagi menjadi upaya preventif serta represif.

a. Upaya Preventif

36 Iwan Setiawan, Op. Cit. halaman 126

37 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

38 Tarigan, et.al. 2020 *Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Polsek Labuhan Ruku Kec. Talawi: Kabupaten Batubara, Sumatera Utara*. Jurnal Ilmiah Hukum Juncto Vol. 2, No. 1, halaman. 36.

Upaya preventif yaitu upaya kontrol sosial sebagai langkah pencegahan dan meminimalisir hal yang tidak diinginkan terjadi di masa depan yang bertujuan efek buruk yang tidak diinginkan dapat dicegah atau dikurangi.³⁹ Berikut merupakan upaya preventif dalam pencegahan tindak pidana pencabulan:

- 1) Penggelaran sosialisasi terkait tindak pidana pencabulan Salah satu upaya preventif yang bisa diambil dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencabulan adalah dengan menggelar sosialisasi. Sosialisasi ini nantinya akan melakukan pembahasan terkait apa itu pencabulan, bagaimana pengaturan dan ancaman hukumnya, pentingnya melakukan pelaporan terhadap kejadian pencabulan, bagaimana cara untuk menenangkan korban tindak pidana pencabulan, dll. Sosialisasi ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat akan dampak daripada tindak pidana pencabulan itu sendiri. Sosialisasi dapat diakomodir oleh setiap masyarakat dan dapat berbentuk seminar ataupun hal hal lainnya. Pengakomodiran sosialisasi dapat dilakukan oleh:
 - a) Berbagai macam organisasi atau komunitas misalnya organisasi mahasiswa, komunitas perlindungan perempuan, dan lainnya.
 - b) Aparatur penegak hukum contohnya lembaga kepolisian setempat.

³⁹ Fauzi, Rahmat. 2020, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang*. Jurnal Kertha Wicaksana Vol. 14, No. 1, halaman. 6.

c) Masyarakat dalam tingkat RT atau bahkan masyarakat desa yang diakomodir oleh ketua atau penyelenggara disekitar tempat tinggalnya masing masing.

2) Pengenalan awal di lingkungan keluarga bagi anak-anak

Pengenalan awal tentang apa itu tindak pidana pencabulan dapat dilakukan oleh para orang tua sejak dini. Pemahaman itu meliputi organ seksual seseorang, kejahatan terhadap organ seksual, larangan tentang sentuhan kepada orang lain tanpa ijin. Hal tersebut akan membangun karakter dan jati diri anak agar menghindari perilaku tercela yang berhubungan tentang seksualitas.

3) Tenaga pendidikan

Ini merupakan tahapan lanjutan yang diperoleh sang anak di bangku sekolah. Tenaga pendidik dapat mencegah tindak pidana pencabulan terhadap anak dikarenakan di lingkup pendidikan ini lah yang akan membahas lebih lanjut tentang nilai nilai kehidupan, organ seksual seseorang, kewarganegaraan yang baik. Guru merupakan peran penting guna memberikan pendalaman mengenai hal hal tersebut yang dapat juga secara tidak langsung menjadi upaya preventif guna pencegahan tindak pidana pencabulan.

b. Upaya Represif

Terjadinya kejahatan, kemudian dilakukan penindakan atau upaya hukum merupakan defiinisi dari upaya represif dalam penegakan

hukum. Adapun Upaya represif yang dapat dilakukan guna penanganan tindak pidana pencabulan meliputi:

1) Mendidik pelaku

Mendidik pelaku ini guna menimbulkan rasa segan dan tidak akan mengulangi perbuatan pencabulannya itu. Pastinya dibutuhkan usaha yang lebih guna mendidik pelaku.

2) Sanksi Pidana

Sanksi hukum pidana merupakan suatu upaya yang memiliki sifat *ultimum remedium*, dimana sanksi sebelumnya tidak cukup mempan diterapkan, maka upaya represif ialah suatu upaya yang dapat dijadikan solusi dalam penganggulannya. Ketika terjadi suatu delik pelanggaran/kejahatan maka sanksi pidana merupakan reaksi dari perbuatan tersebut. Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan dalam melakukan pembinaan untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan.⁴⁰

Sebagai suatu negara hukum (*rechts stat*) peranan hukum menempati kedudukan yang utama /tinggi (*supermacy of law*) apabila hukum tersebut dapat melaksanakan fungsi primernya yakni⁴¹ :

- a. Perlindungan, hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan yang datang dari sesamanya dan kelompok masyarakat, termasuk dilakukan

40 Kristiani, N M Dwi, 2014, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi* (Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 7, No. 4 halaman. 380.

41 Saleh Mulyadi, 2012, *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan kejahatan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volime 6 No. 1 halaman. 1

oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak-hak asasinya.

- b. Keadilan, fungsi lain dari hukum adalah menjaga, melindungi, dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat, secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang kita percayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.
- c. Pembangunan, fungsi hukum yang ketiga adalah pembangunan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mengandung makna bahwa pembangunan di Indonesia sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat disegala aspek kehidupan ekonomi, politik, budaya, dan spritual.

Adapun strategi kebijakan penanggulangan / pencegahan kejahatan menurut Kongres PBB pada garis besarnya sebagai berikut:

- a. Strategi dasar / pokok penanggulangan kejahatan, ialah meniadakan faktor-faktor penyebab / kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan.
- b. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral/sistematik⁴²

Pemahaman kejahatan pada masa lampau sering kali kehilangan maknanya karena melepaskan dirinya dari konsep masyarakat sebagai suatu

⁴² Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam menanggulangi Kejahatan*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, halaman. 81

totalitas yakni dari tempat kejadian dan pemahaman kejahatan itu, sedangkan kejahatan sebagai gejala sosial selalu merupakan kejahatan dalam masyarakat yang merupakan keseluruhan proses-proses sosial, budaya, politik, ekonomi, dan struktur yang ada di dalamnya, dan yang kesemuanya merupakan hasil dari sejarah hubungan antar manusia

Dengan demikian untuk dapat memahami masalah kejahatan di negara kita, perlu diperhatikan pula keseluruhan proses-proses tersebut di atas yang terjadi di masyarakat. Hal ini mengingat pengertian kejahatan yang relatif dan jauh dari pengertian yang absolut.

2. Tinjauan tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Upaya Pencegahan terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak

a) Definisi Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴³ Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan POLRI, dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.

Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa fungsi kepolisian sebagai

⁴³ Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.⁴⁴ Sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan⁴⁵

Secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁶

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai

44 Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

45 Yoseph Andrian Meitianus Lase, 2022, *Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Polres Belawan*, Jurnal Kajian Hukum, Volume 3 Nomor. 2, halaman 150.

46 Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara. Fungsi polisi secara umum adalah untuk menjalankan kontrol sosial masyarakat yang bersifat preventif dan represif, dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah *la police administration*.⁴⁷ Fungsi preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum. Selanjutnya fungsi POLRI di dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.

47 Yoseph Andrian Meitianus Lase, Op. Cit. halaman. 151

b) Upaya Kepolisian dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak

Terdapat berbagai istilah yang dikenal dalam upaya kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana, antara lain penal policy, criminal policy, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Menurut Barda Nawawi Arief, pelaksanaan dari politik hukum pidana haruslah melalui beberapa tahap kebijakan yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- a) Tahap Formulasi Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, 2004, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,, halaman.13

- b) Tahap Aplikasi Tahap aplikasi yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
- c) Tahap Eksekusi Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat- aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Tahapan-tahapan dalam ketiga tahap penegakan hukum pidana di atas merupakan suatu proses penegakan hukum yang saling melengkapi dan berketerkaitan antara satu sama lain. Yang dimana dalam melaksanakan proses penegakan hukum harus dijunjung oleh nilai-nilai keadilan untuk mencapai suatu tujuan demi keberlangsungan dan ketertiban hukum. Dalam melaksanakan penegakan hukum tersebut, aparat-aparat penegak hukum harus berpedoman dengan Peraturan perundang-undangan pidana sebagai landasan hukumnya.

Menanggulangi kejahatan menurut Barda Nawawi Arief, yaitu:

- a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal Sarana penal adalah

- penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
- b. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - c. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
 - d. Kebijakan Pidana dengan Sarana NonPenal Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁴⁹

Seperti yang dijelaskan diatas, maka kebijakan penal merupakan kebijakan yang represif setelah tindak pidana terjadi dengan menentukan dua masalah sentral yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Sedangkan pada kebijakan non penal merupakan kebijakan lebih ke sifat pencegahan terhadap tindak pidana atau sebelum terjadinya tindak pidana dengan cara menanggulangi faktor-faktor kejahatan tersebut.

Menanggulangi tindak pidana, tidak hanya diperlukan kebijakan terhadap suatu penegakan hukum, tetapi juga haruslah ada nilai di dalamnya. Seperti menghadapi perbuatan pidana pencabulan, merupakan perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan melanggar nilai-nilai agama. Pada mulanya perbuatan tersebut tidak tercela, namun kemudian dengan berkembangnya budaya, nilai, dan norma, hal itu dianggap tercela sehingga dibuatlah suatu kebijakan dengan sanksi pidana di dalamnya.

Dalam menentukan ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana, juga perlu diperhatikan kriterianya yaitu, tujuan hukum pidana yang

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 77

sebenarnya, penetapan perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan, perbandingan antara sarana dan hasilnya, dan kemampuan badan penegak hukum untuk menegakkan hukum di masyarakat.

C. Tinjauan Umum tentang Anak

a. Definisi Anak

Anak merupakan anugerah dan tumpuan harapan dari orang tuanya, serta menjadi generasi penerus suatu bangsa. Oleh karenanya tumbuh kembang seorang anak harus dilaksanakan dengan memenuhi hak-hak dasar anak tersebut. Seorang anak hendaknya mendapatkan perlindungan atas harkat dan martabatnya dari lingkungan terdekatnya, agar dia dapat tumbuh menjadi dewasa secara fisik maupun psikologis.⁵⁰

Anak dalam sistem hukum Indonesia memang belum memiliki unifikasi definisi, namun dalam perspektif hukum pidana, anak merupakan individu yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Anak sebagai individu yang memerlukan perlindungan orang dewasa kerap mengalami pelanggaran atas hak-haknya seperti eksploitasi dan kekerasan terhadap anak.⁵¹

Secara internasional definisi anak tertuang dalam Kovensi Hak Anak atau *United Nasion Covention on The Right of The Child* Tahun 1989.

Pasal 1 Konvesi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap

50 Putu Eva Ditayani Antari, (2021), *Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karang Asem, Bali*, Jurnal HAM, Volume 12 Nomor 1 Halaman 76

51 *Ibid.*,

manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal⁵²

Anak harus diperlakukan secara bijak, namun tidak sedikit juga anak yang berperilaku menyimpang, mulai dari perilaku pelanggaran disekolah sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Jenis dan karakteristik perbuatannya tidak berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa sehingga menyebabkan anak harus berhadapan dengan dengan masalah hukum.⁵³

Konpensi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun kepentingan anak selalu diutamakan berdsarkan pertimbangan-pertimbangan⁵⁴

- a. Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggung jawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara, warga masyarakat, dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang

52 Nursariani Simatupang, Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Pustaka Prima, Medan, halaman 2

53 Nursariani Simatupang, Faisal dalam Rahmat Ramadhani, 2021, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Anak*, Umsu Press, Medan, halaman 32-32

54 Nursariani Simatupang, Faisal., *Ibid*, halaman 24

menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.

- b. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggung jawab merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.

Beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:⁵⁵

1. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

55 Prints, Darwin, , *Hukum Anak Indonesia*, Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997 hal 201

3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
4. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun
5. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
6. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"
7. Menurut UU No.44 thn 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun "
8. Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 " Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin "
9. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak

tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal

10. Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Selain pengertian anak menurut Perundang-Undangan terdapat juga hak-hak anak yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yaitu antara lain:

- a. Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28B ayat 2

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 34 ayat 2

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara“

- b. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 4

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal 5

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status

kewarganegaraan

Pasal 6

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”

Pasal 7

- 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

Pasal 8

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan”

Pasal 11

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang,

bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya.

Kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian khusus karena hal ini menjadi fenomena gunung es yang belum sepenuhnya terangkat ke permukaan, 5 terutama pelakunya merupakan orang terdekat atau keluarga anak tersebut. Kejahatan seksual terhadap anak meliputi pencabulan, pencabulan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kehamilan dan lainnya.⁵⁶

Kekerasan seksual terhadap anak menurut Finkelhor dan Browne, sebagaimana dikutip Tower memiliki dampak sebagai berikut:⁵⁷

1. *Betrayal*, yaitu rasa dikhianati yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan anak akibat dari kekerasan seksual;
2. *Traumatic sexualization*, yaitu rasa takut melakukan hubungan seksual yang menimbulkan orientasi seksual yang menyimpang dikemudian hari;

⁵⁶ Putu Eva Datayani Antari, *Loc. Cit*, halaman 76

⁵⁷ *Ibid.*,

3. *Powerlessness* merupakan kondisi tidak berdaya akibat rasa takut, sehingga anak menjadi cenderung merasa lemah;
4. *Stigmatization* adalah situasi di mana anak merasa malu akan dirinya sebagai korban kekerasan seksual dan memiliki gambaran diri yang buruk.

Seluruh dampak tersebut biasanya akan terakumulasi pada diri seorang anak sebagai korban kekerasan seksual. Ketidakmampuan anak untuk melawan kekerasan seksual terhadap dirinya mengakibatkan anak merasa hilang control, rasa bersalah, dan malu atas dirinya. Keadaan diri tersebut juga mengakibatkan anak merasa berbeda dan menjadi marah atas kondisi tersebut, lalu memberi hukuman sebagai pelampiasan dalam bentuk minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang. Hal ini diharapkan mampu melupakan sejenak kenangan buruk yang terjadi pada dirinya. Melihat besarnya dampak kekerasan dan tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak memaksa pemerintah untuk berlaku represif terhadap pelaku, dengan memberikan ancaman hukuman maksimal atas kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Sanksi ini dalam pandangan Erlinda masih memiliki titik lemah khususnya dalam penegakan hukum, sehingga kasus-kasus kekerasan tersebut semakin meningkat setiap tahunnya.⁵⁸

b. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak

Kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan kependudukan dan

⁵⁸ *Ibid*, halaman 7

struktur masyarakat serta perubahan nilai-nilai sosial dan budaya ikut mempengaruhi dan memberikan dampak yang tersendiri kepada motif, sifat, bentuk, frekuensi, intensitas, maupun modus operandi kejahatan kekerasan. Banyak faktor secara langsung atau tidak langsung ikut memberi warna dan dampak tersendiri terhadap timbulnya kejahatan kekerasan.

Faktor terjadinya suatu tindak pidana kejahatan pencabulan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. **Faktor Intern**

Faktor intern adalah faktor yang terdapat di dalam diri pelaku sehingga ia melakukan pencabulan. Faktor intern ini dapat dibagi menjadi beberapa faktor sebagai berikut:

1) Faktor Kejiwaan

Keadaan dimana seseorang terlahir tidak normal mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Misalnya nafsu sex yang abnormal, sehingga melakukan pencabulan terhadap wanita, dimana korban tidak mengetahui jika pelaku mengalami sakit jiwa, psycopatologi dan aspek psikologis. Penderita sakit jiwa memiliki kelainan mental yang di dapat dari faktor keturunan maupun dari dalam diri penderita tersebut, sehingga seorang pelaku pencabulan yang sakit jiwanya sulit menetralsir rangsangan seksual yang ada di dalam dirinya dan rangsangan seksual sebagai energy psikis tersebut bila tidak

diarahkan akan menimbulkan hubungan-hubungan yang menyimpang dan dapat menimbulkan korban.⁵⁹

Setiap orang memiliki kelainan jiwa, pada umumnya akan melakukan pencabulan sadis, sadis yang dimaksud dapat juga diberi pengertian pencabulan yang dilakukan dihadapan pihak ketiga, dan dapat juga dilakukan bersamaan dengan pihak ketiga. Atau pun dibawah pengaruh alcohol dan penggunaan narkotika yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan yang tidak normal.⁶⁰

2) Faktor Biologis

Di dalam menjalani kehidupannya manusia memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi termasuk juga kebutuhan biologis. Sejak kecil manusia memiliki dorongan-dorongan seks. Dorongan tersebut merupakan dasar dari dalam diri manusia sebagai akibat dari zat hormone seks yang ada di dalam diri manusia.

Dorongan seks dari dalam diri manusia tersebut menuntut untuk selalu dipenuhi, apabila seorang manusia tidak dapat mengendalikan maka akan mengakibatkan ketidakseimbangan sehingga mempengaruhi pola perilaku manusia, dan apabila dorongan seks tersebut tidak dapat dikontrol maka akan menyebabkan pencabulan.

3) Faktor Moral

⁵⁹ D. Soedjono, *Kapita Selekta Kriminologi*, Tribisana Karya, Jakarta, 2011, Halaman. 53.

⁶⁰ Ruddy Watulingas, Harly S. Muaja, 2019, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Bawah Umur*, Jurnal Ilmiah, halaman 4

Moral merupakan faktor penting di dalam terbentuknya kejahatan. Moral dapat juga menjadi filter terhadap perilaku manusia yang menyimpang, oleh karena itu moral merupakan ajaran tingkah laku mengenai kebaikan-kebaikan dan merupakan hal vital dalam bertingkah laku. Apabila seseorang memiliki maka ia akan terhindar dari perbuatan tercela.

Faktor yang mempengaruhi moral seseorang adalah merosotnya pendidikan agama seseorang. Agama merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia dan merupakan kebutuhan spiritual dari seseorang. Hal lain yang mempengaruhi moral seseorang adalah, kehidupan religius dari suatu keluarga, apabila ia dilahirkan dari keluarga yang memiliki religius tinggi maka seseorang akan mendapatkan pelajaran agama secara baik dan benar sehingga kemungkinan untuk jatuh kedalam dosa kecil, dan sebaliknya apabila seseorang lahir dari keluarga yang tidak berreligius maka kemungkinan ia akan mendapat pengajaran moral yang rendah.

Pencabulan merupakan kejahatan kekerasan yang berkaitan dengan kesusilaan. Berbagai macam faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut, salah satunya adalah didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan serta posisi korban berada, yang dapat memicu niat pelaku untuk melakukan kejahatan seksual (pencabulan) tersebut. Tidak jarang pula kejahatan tersebut dipengaruhi oleh faktor memanfaatkan hubungan antara pelaku dan korban, seperti hubungan darah, saudara,

kerabat, dan lain-lain. Sehingga pelaku lebih mudah melakukan pencabulan tersebut karena telah mengetahui lebih dalam pihak korban.⁶¹

b. **Faktor Ekstern**

Faktor ekstern merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku tersebut. Faktor yang mempengaruhi dari luar diri pelaku pencabulan terhadap anak yaitu:

1) Faktor Sosial Budaya

Dalam masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, diantaranya konflik kebudayaan, yaitu menjelaskan kaitam antara konflik-konflik yang terjadi didalam masyarakat dengan kejahatan yang timbul.

Norma yang dipelajari oleh setiap individu, diatur oleh budaya dimana individu berada. Dalam sebuah masyarakat homogeny yang sehat, hal tersebut diatas dilakukan dalam jalur hukum dan ditegakan oleh anggotaanggotanya masyarakat, mereka menerima norma itu sebagai suatu hal yang benar, apabila hal ini tidak terjadi, maka konflik budaya akan muncul dengan dua bentuk konflik, yakni *primary conflict dan secondary conflict*.⁶²

Primary conflict adalah konflik yang timbul diantara dua budaya yang berbeda. Teori *Primary Culture Conflict* ini, masalah

61 Iwan Setiawan, *Loc. Cit.* halaman 1131

62 Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, , halaman. 56.

kejahatan muncul karena adanya imigrasi. Sedangkan secondary conflict adalah konflik yang muncul dari satu kebudayaan, khususnya ketika budaya itu mengembangkan sub kebudayaan masing-masing dengan norma tingkah lakunya sendiri. Hukum biasanya akan mewakili aturan atau norma budaya dominan. Norma kelompok lain (sub kebudayaan) sering kali tidak hanya berbeda, tetapi berlawanan dengan norma dominan sehingga dapat merupakan norma kejahatan dibawah hukum. Dengan individu yang hidup dengan norma tingkah laku sub kebudayaan macam itu, mereka dapat melanggar hukum dari budaya dominan. Adapun pendapat dari Sutherland, semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. Dengan kata lain tingkah laku kejahatan yang dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Hal ini disebutkan dengan teori asosiasi diferensial.⁶³

2) Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi seseorang, akan mempengaruhi seseorang dalam mendapatkan pendidikan, jika seseorang sulit mendapatkan pendidikan maka ia tidak akan mendapat pekerjaan yang layak, keadaan ini akan menyebabkan orang tersebut akan kehilangan kepercayaan diri dan menimbulkan jiwa yang apatis, frustrasi, dan tidak respek terhadap norma dan aturan masyarakat sekitarnya. Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung

⁶³ Hendrojono, 2005, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi, Surabaya, halaman 78.

maupun tidak langsung akan mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat hal ini akan mempengaruhi pola kehidupan seseorang. Pada umumnya orang yang tidak memiliki pekerjaan, pengangguran tidak dapat dipungkiri ia juga pasti memiliki hasrat biologis yang harus tersalurkan, orang yang cenderung miskin dan pengangguran tidak dapat melampiaskan hasrat seksualnya kepada wanita tuna susila karena tidak memiliki uang, sebaliknya dapat dilakukan dengan onani, sebagian melakukan dengan cara memcabuli orang yang sudah diintainya sebagai pelampiasan hasrat biologisnya.

3) Faktor Media Massa

Media massa merupakan sarana untuk memperoleh informasi, media massa dapat berupa koran, majalah, televisi, media sosial di internet, biasanya hal tersebut akan berisi informasi mengenai kejadian-kejadian, peristiwa, hal yang utama dari surat kabar biasanya adalah tindak pidana. Media massa sendiri tidak dapat kita pungkiri bahwa ia memberikan dampak besar terhadap kasus-kasus pencabulan terhadap anak, pemutaran video porno di situs online, gambar di majalah yang mengundang hasrat akan mempengaruhi pola pikir seseorang dan melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

Pendapat pakar hukum Indonesia mengenai hukum pidana, antara lain sebagai berikut:

MOELJATNO mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk;

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancam
- c. Menentukan dengan cara bagaimana penanganan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶⁴

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang:

- 1) Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan

⁶⁴ Bambang Poernomo, 1985:19-122 Dalam Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, halaman 9

tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun yang lainnya;

2) Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi sipelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana. Berisi tentang:

a) Kesalahan /*Schuld*

b) Pertanggungjawaban pidana pada diri sipembuat/
toerekeningsvadbaarheid

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR PELABUHAN BELAWAN

DATA TP. PERSETUBUHAN / PENCABULAN TERHADAP ANAK,
TPKS (TINDAK PIDANA KEKERSAN SEKSUAL) TAHUN 2020 S.D 2023

NO	TAHUN	TP. PERSETUBUHAN / PENCABULAN		TPKS (TP. KEKERSAN SEKSUAL)		KET
		JTP	JTPP	JTP	JTPP	
1	2020	74 KASUS	52 KASUS	-	-	
2	2021	65 KASUS	67 KASUS	-	-	
3	2022	102 KASUS	99 KASUS	3 KASUS	1 KASUS	
4	2023	87 KASUS	82 KASUS	13 KASUS	6 KASUS	
	TOTAL	328 KASUS	300 KASUS	16 KASUS	7 KASUS	

Belawan, 26 Januari 2024

KAURBINOPS

TASLUM

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 72080204

Peningkatan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak semakin tahun-semakin meningkat, sebanyak kurang lebih 50 kasus yang saat ini

ditanganni oleh Kepolisian Resor Belawan⁶⁵. Kejahatan pencabulan anak dibawah umur dirumuskan dalam KUHP Pasal 290 yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya sudah lima belas tahun tetapi tidak berdaya, atau pingsan, atau tidak mampu memberi persetujuan;
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada satu hal berdasarkan pasal 291 dan Pasal 294. Apabila rumusan Pasal 287 ayat 1 dirinci, terhadap unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Unsur-unsur objektif:
 - 1) Perbuatannya: bersetubuh Artinya pencabulan terhadap anak terjadi karena adanya persetubuhan yang terjadi baik diluar kehendak korban sendiri (suka sama senang). Atas dasar suka sama senang korban anak tersebut tidak dipidana kecuali anak tersebut mengetahui bahwa pelaku sudah bersuami, sehingga anak tersebut dapat dipidana dengan 284 KUHP.
 - 2) Objek: dengan perempuan di luar kawin. Artinya perempuan diluar kawin.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Iptu Taslim selaku Kaurbinops pada hari Selasa 26 Januari 2024 pukul 10.00 WIB di Polres Pelabuhan Belawan.

3) Yang umurnya belum 15 tahun; atau jika umurnya tidak jelas dan belum waktunya untuk kawin. Indikator anak yang belum waktunya disetubuhi ini ada pada bentuk fisik dan psikis. Bentuk fisik terlihat pada wajah dan tubuhnya yang masih anak-anak, seperti tubuh anak-anak pada umumnya, belum tumbuh buah dada atau belum tumbuh rambut kemaluannya, atau mungkin belum datang haid. Adapun bentuk psikis dapat dilihat pada kelakuannya, misalnya masih senang bermain seperti pada umumnya anak belum berumur lima belas tahun.

b. Unsur subjektif:

Diketahui atau sepetutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun. Dalam kejahatan ini dirumuskan unsur kesalahannya, yang berupa: kesengajaan, yakni diketahuinya umurnya belum lima belas tahun dan kealpaan, yakni sepatutnya harus diduga umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawa umur, awalnya diatur dalam KUHP sekarang ini pengaturan khususnya diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 81 Undang-undang nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak merumuskan sebagai berikut:

a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.⁶⁶

Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah direvisi dengan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dalam undang-undang ini pasal-pasal yang mengatur hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawa umur, sebagai berikut:

Pasal 76 D merumuskan sebagai berikut:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancama kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E merumuskan sebagai berikut:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.⁶⁷

Pasal 81 merumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau

⁶⁶ Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 81 ayat 1 dan 2.

⁶⁷ Undang-undang no. 35 tahun 2014 Pasal 76D dan pasal 76E

tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1).⁶⁸

Pasal 82 merumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Orang Tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁶⁹

Eksistensi penerapan aturan tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawa umur, dimulai dari penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak belum juga memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, sehingga mengharuskan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam proses penahanan yang dilakukan polres belawan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak-anak selama 7 hari ditingkat kepolisian dan 8 hari ditingkat penyidikan, sedangkan terhadap pelaku dewasa 20 hari ditingkat kepolisian dan 40 hari ditingkat kejaksaan.⁷⁰

Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang ini dimaksud untuk kepentingan yang diakibatkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang

68 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 81 ayat 1, 2 dan 3.

69 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 82 ayat 1 dan 2.

70 Hasil wawancara

semakin meningkat secara signifikan. Menurut presiden, kejahatan seksual terhadap anak merupakan ancaman dan membahayakan jiwa anak, sekaligus telah mengganggu rasa kenyamanan ketentraman keamanan dan ketertiban masyarakat.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa:

Pasal 1: beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

B. Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Belawan

Pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat meresahkan di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah kasus pencabulan yang terjadi terhadap anak. Pihak kepolisian melakukan penanganan terhadap tindak pidana pencabulan mengacu kepada system peradilan anak.⁷¹ Untuk menjerat pelaku pencabulan anak, hukum pidana positif telah mencantumkan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan anak sebagaimana

⁷¹ Hasil wawancara dengan Iptu Taslim selaku Kaurbinops pada hari Selasa 26 Januari 2024 pukul 10.00 WIB di Polres Pelabuhan Belawan.

terdapat dalam KUHP dan dalam undang-undang perlindungan anak berupa sanksi pidana penjara. Apabila dilihat dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia bahwa sanksi pidana pencabulan terhadap anak dalam hukum pidana positif belum mengakomodir kepentingan perlindungan korban tetapi hanya berorientasi pada perbuatan pelaku sehingga tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tidak berlaku.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu aparatur negara yang difungsikan dalam penegakan hukum dimasyarakat. Negara Indonesia memberi tugas dan wewenang kepada lembaga kepolisian sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat,⁷² termasuk berperan dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak. Peranan Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencabulan perlu dilakukan untuk pencegahan terhadap kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan memberikan perlindungan terhadap korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku pencabulan anak. Upaya pencegahan (*preventif*) sangat dilaksanakan sepenuhnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut sehingga anak-anak terhindar dari kejahatan tersebut. Kendati demikian upaya pencegahan tersebut tetap memiliki hambatan-hambatan dan

72 Mukhlis.R, 20120, *Peranan POLRI Menangani Demokrasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala daerah Secara langsung di Indonesia*”, *Artikel Pada Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol.III, No.2 November 2010, halaman 26*

tantangan yang harus di atasi Kepolisian Resor Belawan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan anak.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan POLRI, dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Dalam Pasal 2 UndangUndang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat⁷³

⁷³ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pasal 13

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara. Fungsi preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum. Selanjutnya fungsi POLRI di dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.⁷⁴

⁷⁴ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat 1

C. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Belawan

Tingginya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur khususnya di wilayah Polres Belawan menimbulkan banyak keresahan di masyarakat, di mana tingginya tindak pidana pencabulan tersebut di karenakan banyaknya factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut. Dengan tingginya factor-faktor tersebut maka harus ada upaya penanggulangan dari factor-faktor tindak pidana tersebut. Faktor penghambat dalam upaya pencegahan tindak pidana pencabulan anak disebabkan masyarakat belum mampu menjelaskan dengan baik perihal sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan pihak kepolisian dan masih banyak orang tua yang tidak melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya.⁷⁵

Untuk menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah lebih baik dari pada mengobati hal yang telah terjadi. Langkah-langkah pencegahan yang diupayakan bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anak-anak dan untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan, karena anak sebagai tunas bangsa, merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara. Anak harus mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan berupa perlakuan salah kepada anak. Jika tidak dilindungi, maka anak sebagai generasi bangsa dapat mengalami kehancuran, lebih memprihatinkan apabila anak-anak sampai menjadi korban

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Iptu Taslim selaku Kaurbinops pada hari Selasa 26 Januari 2024 pukul 10.00 WIB di Polres Pelabuhan Belawan.

tindak pidana pencabulan, maka hancurlah kreativitas, kemauan dan bakat seorang anak dalam mengembangkan pemikiran dan tumbuh kembang melalui proses coba-mencoba, sehingga generasi muda akan mengalami hambatan dan pada akhirnya secara keseluruhan akan menghambat berjalannya proses kaderisasi bangsa, hambatan yang sering didapati oleh Polres belawan pada saat penanganan tindak pidana pencabulan adalah keterbatasan waktu yang begitu singkat sehingga selalu tergesa-gesa dalam penanganannya⁷⁶

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Usaha penanggulangan suatu kejahatan, apakah seorang itu menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin menghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada dipermukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat.⁷⁷

Dampak yang ditimbulkan akibat dari tayangan yang berbau pornografi mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan antara lain pencabulan, perkosaan dan perzinahan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya menanggulangnya baik secara jalur hukum

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Iptu Taslim selaku Kaurbinops pada hari Selasa 26 Januari 2024 pukul 10.00 WIB di Polres Pelabuhan Belawan.

⁷⁷ Yoseph Andrian Meitianus Lase, 2022, Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Polres Nias, Jurnal Kajian Hukum, Volume 3 Nomor 2 halaman 152

atau tindakan represif dan secara jalur non hukum atau tindakan preventif.⁷⁸ Polres Belawan menyampaikan bahwa factor-faktor penyebab yang sering dijumpai atas pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di lingkungan Polres Belawan disebabkan banyaknya menonton film-film dewasa/porno, kurangnya perhatian dari orang tua, pergaulan yang bebas, pengaruh lingkungan sekitar, dan yang paling sering sekali disebabkan oleh factor ekonomi keluarga dan kurang pendidikan mengenai seksualitas⁷⁹

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu melalui jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

1. Upaya Penal (*Penal Policy*)

Upaya yang dapat ditempuh dalam penanggulangan tindak pidana perbuatan pencabulan adalah dengan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan, salah satu nya dapat di tempuh melalui kebijakan penal (*penal policy*), yaitu penegakan hukum dengan menghukum si pelaku kejahatan. Penanggulangan tindak pidana yaitu melalui sistem

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Iptu Taslim selaku Kaurbinops pada hari Selasa 26 Januari 2024 pukul 10.00 WIB di Polres Pelabuhan Belawan.

peradilan pidana, dimana aparat penegak hukum memegang peranan penting di dalamnya. Penanggulangan tindak pidana perbuatan pencabulan terhadap anak harus digarap dengan serius oleh aparat penegak hukum untuk menyelamatkan masa depan anak-anak sebagai generasi yang diharapkan akan menjadi pemimpin baru dimasa yang akan datang. Polres belawan telah melakukan kerjasama dengan bagian unit pelayanan perlindungan anak dan Babinkabtimnas untuk membentuk sebuah tim penyelenggara pemberantasan tindak pidana pencabulan.⁸⁰ Upaya penanggulangan kejahatan terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dapatlah dilakukan upaya berupa “pencegahan” agar tindak pidana pencabulan tidak terjadi dan upaya berupa “penanggulangan” jika tindak pidana pencabulan sudah terjadi.

a. Langkah-Langkah Pencegahan.

Upaya pencegahan ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh keluarga, masyarakat, pemerintah dan penegak hukum. Keempat komponen ini harus saling bekerja sama bahu membahu untuk menekan peningkatan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Usaha-usaha pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu:

- a) Meningkatkan keamanan dilingkungan sekitar
- b) Memperbaiki sarana dan fasilitas dilingkungan sekitar, misalnya menambah atau memperbaiki penerang

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Iptu Taslim selaku Kaurbinops pada hari Selasa 26 Januari 2024 pukul 10.00 WIB di Polres Pelabuhan Belawan.

- c) Perbaiki daerah-daerah yang relative rawan dengan tindak kejahatan khususnya pencabulan seperti rawa-rawa dan hutan di sekitar lingkungan perumahan, dikarenakan lingkungan seperti ini sangat potensial menimbulkan kriminalitas
- d) Pemberantasan film-film dan bacaan yang mengandung unsur pornografi yang beredar secara luas dikalangan masyarakat, karena sering kali tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur terjadinya karena melihat film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi
- e) Partisipasi aktif atau keikutsertaan tokoh-tokoh agama dan masyarakat dilingkungan sekitarnya. Tokoh-tokoh agama sebagai contoh dari pengembangan perilaku masyarakat dan tokoh tersebut sangat dihargai pendapatnya.
- f) Masyarakat harus lebih intensif dalam menyikapi dan menyaring kebudayaan asing atau baru yang mengandung unsur negatif dan yang dapat merusak moral.
- g) Dalam hal kehidupan rumah tangga atau keluarga, seperti hubungan orangtua dan anaknya selayaknya harus tetap efisien terjalin, seperti memberikan perhatian, nasehat, bimbingan menjalin pertemanan yang lebih terhadap lawan jenis dan perlindungan bagi anak demi kebaikannya dan menyelamatkannya dari perlakuan salah yang dilakukan oleh pelaku.⁸¹

81 Yoseph Andrian Meitianus Lase, 2022, Op.Cit, halaman 153

b. Langkah Penanggulangan

Langkah-langkah penanggulangan dapat dilakukan, dalam hal apabila seluruh lapisan masyarakat beserta pemerintah dan penegak hukum telah melakukan upaya pencegahan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan melakukan langkah pencegahan, namun tetap saja terjadi perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur. Adapun yang termasuk bentuk langkah-langkah penanggulangan adalah sebagai berikut:

- a) Dukungan dari masyarakat untuk pengungkapan kasus kejahatan khususnya perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur, apabila tindak pidana tersebut terjadi dilingkungan sekitar harus segera mengadakan perbuatan pencabulan tersebut ke aparat keamanan setempat;
- b) Kepolisian sebagai penyidik dan sekaligus pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat khususnya dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), harus teliti dan cermat dalam mencari bukti-bukti seperti visum maupun keterangan saksi, agar pelaku perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur, tidak lepas begitu saja dari tindak pidana yang disangkakan;
- c) Penuntut umum adalah Jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim sesuai dengan Pasal 13 KUHAP;
- d) Pihak kehakiman harus bekerja efisien dalam menjatuhkan hukuman yang benar-benar setimpal dengan perbuatan pelaku yaitu perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- e) Media cetak maupun media elektronik dapat juga membantu proses penanggulangan terjadinya perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur yaitu dengan cara mengadakan berita investigasi atas kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- f) Pieter Hoefnagels mengatakan bahwa salah satu upaya penanggulangan kejahatan adalah “penerapan hukum pidana”.⁸²

Upaya penanggulangan kejahatan ini dapatlah digunakan manakala upaya pencegahan telah gagal untuk dilaksanakan, dalam artian bahwa apa

⁸² *Ibid.*, halaman 154

yang sudah diusahakan oleh keluarga, masyarakat, pemerintah tidak berhasil, maka penegak hukum dapat menggunakan upaya “penerapan hukum pidana“ kepada pelaku perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur, dalam hal menerapkan ketentuan dalam Pasal 289 KHUP

2. Upaya Non Penal

Upaya non penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Upaya non penal penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dilaksanakan melalui penyuluhan hukum terhadap masyarakat mengenai pentingnya upaya mencegah anak menjadi korban penpencabulan dan upaya memperoleh kepastian hukum jika anak menjadi korban.

Adapun upaya non penal yang dapat dilakukan dalam mencegah penpencabulan terhadap anak antara lain adalah sebagai berikut:

a. Tindakan Represif.

Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan represif adalah usaha yang dilakukan aparat setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga ia kembali kedalam masyarakat dan tidak melakukan kejahatan kembali.

b. Tindakan Sosial.

Ada beberapa tindakan sosial yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana kesusilaan terutama tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Gunungsitoli, yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan pendidikan seksual terhadap anak.

Tindakan ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi atau mencegah penyalahgunaan seks, khususnya untuk mencegah dampak-dampak negatif yang tidak diharapkan, seperti kehamilan yang tidak direncanakan, penyakit menular seksual, depresi dan perasaan berdosa. Oleh karena itu pendidikan seks sejak dini haruslah dilakukan agar anak mengerti dan mengenali dirinya sendiri terutama pada fase genital si anak, antara usia 4 sampai 5 tahun. Pendidikan seks yang dimaksud di sini adalah pendidikan norma-norma dasar yang harus diketahui anak sejak dini, yaitu pendidikan seksual sederhana, seperti membedakan jenis kelamin perempuan dan laki-laki, mendidik agar selalu menggunakan pakaian, duduk dengan benar agar tidak memperlihatkan bagian vitalnya dan juga mengajarkan kepada anak, bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh tidur bersama.

2) Keluarga Sebagai Pembentuk Kepribadian.

Rumah merupakan tempat pembangunan kepribadian dan pembentukan karakter paling mendasar bagi seorang anak sejak dilahirkan, pengaruh orang-orang di dalam rumah sangat dalam bagi

seorang anak. Pembelajaran seorang berawal dari dalam keluarga, jika keluarga itu hangat, baik hati, penuh kasih sayang, maka anak akan belajar menjadi hangat, baik hati dan penuh kasih sayang sesuai dengan apa yang dia lihat setiap hari. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif mengenai penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu terjadi antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Pihak kepolisian Resor Belawan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak telah mengambil upaya-upaya pencegahan dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, penyuluhan di lingkungan sekolah untuk selalu berhati-hati dalam penggunaan medsos, selalu mengawasi anak perempuannya, dan menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut dan menjadi korban dalam tindak pidana pencabulan⁸³

83 Hasil wawancara dengan Iptu Taslim selaku Kaurbinops pada hari Selasa 26 Januari 2024 pukul 10.00 WIB di Polres Pelabuhan Belawan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum yang mengatur tentang sanksi tindak pidana pencabulan diatur dalam pasal 290 KUHP, namun pasal ini dikenakan kepada pelaku apabila korbannya seorang Wanita pada umumnya, yakni belum dewasa maupun belum menikah. Kemudian pencabulan juga diatur dalam UU perlindungan anak yakni dalam pasal 81 dan 82 pasal ini dikenakan apabila pelaku maupun korbannya adalah seorang anak dibawah umur. Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dewasa dan pelaku anak dalam perkara tersebut diatas, dibedakan karena dalam perkara anak walaupun diancam dengan pasal yang sama dengan pelaku dewasa, namun Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, bagaimana dan hukuman apa yang akan di jatuhkan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Penanggulangan tindak pidana pencabulan sebenarnya harus dilakukan sedini mungkin agar anak-anak dapat menikmati masa kecilnya dengan aman, Oleh karena itu, tidak hanya aparat penegak hukum yang berperan aktif akan tetapi keluarga dan seluruh lapisan mayarakat berperan aktif dalam memperhatikan melindungi, dan menjaganya agar terhindar dari tindakan pidana khususnya pencabulan terhadap anak. Upaya kepolisian

dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak menunjukkan peran yang cukup besar untuk menyelesaikan problematika di lingkungan masyarakat. Mengingat kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak kian naik dari tahun ke tahun dan kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dalam hal ini kepolisian seharusnya tidak hanya berpatok pada pelaksanaan peraturan yang ada, kepolisian perlu menemukan upaya lain yang lebih efektif untuk menekan tindak pidana pencabulan terhadap anak

3. Kepolisian melakukan upaya dalam mencegah tindak pencabulan terhadap anak dengan cara yaitu melalui pendekatan kepada masyarakat dan melakukan pola imbauan mengenai nilai-nilai dan moral yang baik dan edukatif kepada masyarakat supaya menghilangkan faktor-faktor peluang yang mendorong timbulnya tindak pidana, sehingga menciptakan kondisi yang kondusif di lingkungan masyarakat, melakukan tindakan pencegahan akan tindak pidana tersebut. Upaya preventif adalah kelanjutan dari upaya pre-emptif. Kepolisian dalam hal ini dapat melakukan wacana penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat dan razia untuk mencegah tindak pidana pencabulan terhadap anak.

B. Saran

1. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak menunjukkan peran yang cukup besar untuk menyelesaikan problematika tersebut di lingkungan masyarakat. Mengingat kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak kian naik dari tahun ke tahun dan

kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dalam hal ini kepolisian seharusnya tidak hanya berpatok pada pelaksanaan peraturan yang ada, kepolisian perlu menemukan upaya lain yang lebih efektif untuk menekan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

2. Sebaiknya Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara serius-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu asset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari serta faktor penghambat yang cukup mempengaruhi penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak, faktor tersebut yaitu kesadaran hukum dari masyarakat. Dalam hal ini kepolisian sebaiknya lebih aktif lagi dan juga lebih banyak memperhatikan serta melibatkan peran masyarakat untuk ikut mendukung penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak
3. Disarankan kepada pemerintah untuk memberikan sarana dan prasarana terhadap pemulihan anak korban pencabulan, sehingga korban bisa melanjutkan kehidupannya di masa mendatang, serta kepada masyarakat seyogyanya juga ikut mendukung para anak korban kekerasan (pencabulan) untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang berhasil mensejahterakan masyarakat yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Mu'in idries, et.al, 2009, Dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, (Bandung: PT. Refika Aditama.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2009, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), Bandung: PT.Refika Aditama, cet. Ke-1.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2009, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, Bandung: PT Refika Aditama.
- Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam menanggulangi Kejahatan, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.
- Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Global, PT. Alumni, Bandung
- D. Soedjono, 2011, Kapita Selekta Kriminologi, Tribisana Karya, Jakarta.
- Dedah Jubaedah, 2010, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Agama (Islam), Kekerasan Terhadap Perempuan (Bandung, PT. Refika Aditama,
- Faisal, dkk. 2023, Pedoman Penulisna & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Kristi Poerwandari, Dalam Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya.
- Lamintang, Dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, Bandung: PT. Refika Aditama.
- M. Munandar Sulaeman, 2010, Kekerasan terhadap Perempuan,Bandung: PT Refika Aditama.
- Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung.
- Mardi Candra, 2018, Aspek Perlindungan Anak di Indonesia, Jakarta Timur: Prenadamedia Group.

Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional perlindungan anak serta penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Nursariani Simatupang, Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Pustaka Prima, Medan.

Rahmat Ramadhani, 2021, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Anak*, Umsu Press, Medan.

Soerjono Soekamto. 2014. *Penelitian Hukum sosiologis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

Jurnal Ilmiah

Fauzi, Rahmat. (2020), *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang*. Jurnal Kertha Wicaksana Vol. 14, No. 1.

Fitri Wahyuni, (2016), *Saksi Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indragiri.

Iwan Setiawan, 2018, *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 6

Kristiani, N M Dwi, (2014), *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Prespektif Kriminologi* (Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 7, No. 4.

Muhamad Beni Kurniawan, (2017), “Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak,” Jurnal HAM 8, No. 1.

Mukhlis.R, (2020), *Peranan POLRI Menangani Demokrasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala daerah Secara langsung di Indonesia*”, Artikel Pada Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol.III, No.2.

Pramudya A. Oktavinanda, (2012), *Pendekatan Hukum Dan Ekonomi Terhadap Kejahatan Pencabulan: Suatu Pengantar*, Jurnal Jentera 22.

- Putu Eva Ditayani Antari, (2021), *Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karang Asem, Bali*, Jurnal HAM, Volume 12 Nomor 1
- Ruddy Watulingas, Harly S. Muaja, (2019), Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur, Jurnal Ilmiah.
- Saleh Mulyadi, (2012), Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jurnal Ilmu Hukum, Volime 6 No. 1
- Salam Amrullah, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan*, Jurnal Pendidikan, Volume 3 No. 1
- Tarigan, et.al. (2020), Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencabulan (Studi Kasus Polsek Labuhan Ruku Kec. Talawi: Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah Hukum Juncto Vol. 2, No. 1.
- Winda Mira Astuti, at.al, (2019), Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan oleh Anak di kota Balikpapan, Jurnal Lex Suprema, Volume I No. II.
- Yoseph Andrian Meitianus Lase, (2022), Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Polres Nias, Jurnal Kajian Hukum, Volume 3 Nomor 2.

Undang-Undang

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, cet. 1, Visimedia, Jakarta, 2007, halaman. 97.
- Undang–undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Internet

- <http://repository.unimar-amni.ac.id/2615/2/BAB%20II.pdf> di akses Pada jam 13.30. Tanggal 04 Mei 2024

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencabulan-anak-lt4c25bfda42993/> di akses Pada jam 13.30. Tanggal 27 Mei 2024

Lain-lain

Hasil wawancara dengan Iptu Taslim selaku Kaurbinops pada hari Selasa 26 Januari 2024 pukul 10.00 WIB di Polres Pelabuhan Belawan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)